PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL.: 10 TAHUN 2006

TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia masih ditemukan beberapa bentuk yang belum seragam;

b. bahwa dalam rangka menyeragamkan dan memudahkan penyusunan Nota Kesepahaman, perlu disusun panduan tentang Nota Kesepahaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Nota Kesepahaman adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dengan pihak lain terutama unsur-unsur pemerintah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain serta masyarakat di dalam negeri dan/atau badan-badan pengemban fungsi kepolisian, penegak hukum lain dan badan pencegahan kejahatan di luar negeri untuk kelancaran tugas kepolisian yang dituangkan dalam perjanjian tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Operasional adalah pelaksanaan tugas di bidang pre-emtif, preventif dan represif kepolisian melalui manajemen operasional serta penataan lapis-lapis kemampuan tiap tingkatan struktur organisasi Kepolisian guna mewujudkan Kamtibmas yang kondusif.
4. Pembinaan adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.
5. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan penyusunan suatu produk yang akan menghasilkan kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Pasal 2

Dalam menyusun Nota Kesepahaman harus berdasarkan asas yang meliputi:
a. tujuan;
b. dapat dilaksanakan;
c. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
d. kejelasan rumusan;

Pasal 3

(1) Nota Kesepahaman Polri di dalam negeri berdasarkan saling menghormati, saling membantu, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, mengutamakan kepentingan umum dan Polri, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Disamping ...

(2) Disamping dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nota Kesepahaman luar negeri memperhatikan kepentingan nasional, hukum nasional dan hukum internasional.

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya Nota Kesepahaman antara Polri dengan instansi/lembaga lain dalam negeri maupun luar negeri adalah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian dan instansi/pihak lain.

BAB II

BENTUK DAN LINGKUP

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 5

Nota Kesepahaman dapat disusun dalam bentuk:
a. kesepahaman bersama (*Memorandum of Understanding*/MoU);
b. kerja sama;
c. persetujuan (*agreement*);
d. bentuk-bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Lingkup

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Nota Kesepahaman dapat dilaksanakan dengan instansi/lembaga dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Penyelenggaraan Nota Kesepahaman dengan pihak dalam negeri dilaksanakan terhadap:
   a. lembaga negara;
   b. lembaga pemerintah;
   c. penegak hukum;
   d. lembaga pendidikan dan pelatihan;
   e. badan hukum lainnya.

(3) Penyelenggaraan Nota Kesepahaman dengan pihak luar negeri dapat dilakukan dengan:
   a. instansi pemerintah/non pemerintah;
   b. organisasi/lembaga/badan internasional.

(4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama bilateral dan multilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Nota Kesepahaman antara Polri dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mencakup segala aspek yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan instansi/pihak lain.

(2) Nota ...

(2) Nota Kesepahaman antara Polri dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dalam bidang:
a. tukar menukar informasi;
b. kerja sama teknis;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. kerjasama gabungan (*joint task force*);
e. kerjasama lainnya untuk kepentingan Polri.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN

Bagian Kesatu
Nota Kesepahaman Dalam Negeri

Pasal 8

(1) Penyusunan Nota Kesepahaman Dalam Negeri dilakukan melalui tahap-tahap:
a. pembuatan konsep atau *counter draft*;
b. penandatanganan; dan
c. penyimpanan.

(2) Kegiatan pembuatan konsep atau *counter draft* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penjajakan/perintisan;
b. pembuatan konsep awal oleh Pembina Fungsi;
c. pembentukan Pokja;
d. pembahasan substansi;
e. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolri/pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kapolri atau Pejabat yang ditunjuk dan Pejabat dari pihak-pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 10

(1) Penyusunan Nota Kesepahaman dalam negeri dilakukan pada tingkat Mabes Polri Polda, dan Polwiltabes/Poltabes/Polres.

(2) Penyusunan Nota Kesepahaman pada tingkat Polda ditandatangani oleh Kapolda dan dilaporkan kepada Kapolri.

Bagian Kedua
Nota Kesepahaman Luar Negeri

Pasal 11

(1) Penyusunan Nota Kesepahaman Luar Negeri dilakukan melalui tahap-tahap:
   a. pembuatan konsep atau *counter draft*;
   b. penandatanganan; dan
   c. penyimpanan.

(2) Kegiatan ...

(2) Kegiatan pembuatan konsep atau *counter draft* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. penjajakan/perintisan;
   b. pembuatan konsep awal oleh Pembina Fungsi;
   c. pembentukan Pokja;
   d. pembahasan substansi;
   e. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolri/pejabat yang ditunjuk;
   f. konsultasi dengan Departemen Luar Negeri;

Pasal 12

(1) Penyusunan Nota Kesepahaman dengan pihak luar negeri hanya dilakukan pada tingkat Mabes Polri.

(2) Dalam keadaan tertentu penyusunan Nota Kesepahaman dengan pihak luar negeri dapat dilakukan pada tingkat Polda, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kapolri.

Pasal 13

Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kapolri setelah mendapat Surat Kuasa (*full power*) dari Menteri Luar Negeri dan Pejabat dari pihak luar negeri yang melakukan kerja sama.

Bagian Ketiga
Penyimpanan

Pasal 14

(1) Penyimpanan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. naskah asli disimpan dan dipelihara oleh pengemban fungsi pembinaan hukum Polri;

   b. salinan Nota Kesepahaman disimpan oleh satuan atau unit organisasi Polri yang bersangkutan, Set NCB-Interpol Indonesia dan Setum Polri.

(2) Penyimpanan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan tata kearsipan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 15

(1) Kelompok kerja penyusunan Nota Kesepahaman dalam negeri bidang operasional adalah sebagai berikut:

a. Ketua Pokja : Deops Kapolri.
b. Wakil Ketua : Kadivbinkum Polri.
c. Sekretaris I : Perwakilan dari Sdeops Polri.
d. Sekretaris II : Perwakilan dari Satker Fungsi terkait.
e. Anggota : Perwakilan dari Satker Terkait.

(2) Kelompok ...

(2) Kelompok kerja penyusunan Nota Kesepahaman dalam negeri bidang pembinaan SDM adalah sebagai berikut:

a. Ketua Pokja : De SDM Kapolri.
b. Wakil Ketua : Kadivbinkum Polri.
c. Sekretaris I : Perwakilan dari Sde SDM Polri.
d. Sekretaris II : Perwakilan dari Satker Fungsi terkait.
e. Anggota : Perwakilan dari Satker Terkait.

(3) Kelompok kerja penyusunan Nota Kesepahaman dalam negeri bidang material dan logistik adalah sebagai berikut:

a. Ketua Pokja : Delog Kapolri.
b. Wakil Ketua : Kadivbinkum Polri.
c. Sekretaris I : Perwakilan dari Sdelog Polri.
d. Sekretaris II : Perwakilan dari Satker Fungsi terkait.
e. Anggota : Perwakilan dari Satker Terkait.

(4) Kelompok kerja penyusunan Nota Kesepahaman luar negeri bidang operasional adalah sebagai berikut:

a. Ketua Pokja : Deops Kapolri.
b. Wakil Ketua I : Ses NCB Interpol Indonesia
c. Wakil Ketua II: Wakadivbinkum Polri.
d. Sekretaris I : Perwakilan dari Sdeops Polri.
e. Sekretaris II : Perwakilan dari Set NCB Interpol Indonesia.
f. Anggota : Perwakilan dari Satker Terkait.

(5) Kelompok kerja penyusunan Nota Kesepahaman luar negeri bidang pembinaan SDM adalah sebagai berikut:

a. Ketua Pokja : De SDM Kapolri.
b. Wakil Ketua I : Ses NCB Interpol Indonesia
c. Wakil Ketua II: Wakadivbinkum Polri.
d. Sekretaris I : Perwakilan dari Sde SDM Polri.
e. Sekretaris II : Perwakilan dari Set NCB Interpol Indonesia.
f. Anggota : Perwakilan dari Satker Terkait.

(6) Kelompok kerja penyusunan Nota Kesepahaman luar negeri bidang material dan logistik adalah sebagai berikut:

a. Ketua Pokja : Delog Kapolri.
b. Wakil Ketua I : Ses NCB Interpol Indonesia
c. Wakil Ketua II: Wakadivbinkum Polri.
d. Sekretaris I : Perwakilan dari Sdelog Polri.
e. Sekretaris II : Perwakilan dari Set NCB Interpol Indonesia .
f. Anggota : Perwakilan dari Satker Terkait.

(7) Kelompok kerja penyusunan Nota Kesepahaman dalam negeri bidang pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Ketua Pokja : Irwasum Polri.
b. Wakil Ketua : Kadivbinkum Polri.
c. Sekretaris I : Perwakilan dari Itwasum Polri.
d. Sekretaris II : Perwakilan dari Satker Fungsi terkait.
e. Anggota : Perwakilan dari Satker Terkait.

BAB V ...

BAB V

TEKNIK PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Nota Kesepahaman tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Setiap pembuatan Nota Kesepahaman menggunakan anggaran/biaya APBN/APBD atau Partnership.

(2) Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar pertanggungjawaban keuangan yang ada pada Polri/Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
NDERAL POLISI